



P U T U S A N
Nomor 401 / PID. SUS / 2020 / PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **M. IDRIS BIN MUNIR`**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 14 September 1987
Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : (alamat KTP), Jl. Dusun Ombak Desa Teluk Rhu
Kec. Rupert Utara Kab. Bengkulu. (alamat tempat tinggal), Jalan Utama Rt.06 Rw. 02 Kel. Sinaboi
Kota Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir Prov. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK (anak buah kapal)
Pendidikan : SD.

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap petugas Polri (BNN) pada tanggal 10 Oktober 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik BNN Polri : sejak tanggal 15 Oktober 2019 s/d tanggal 03 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 04 November 2019 s/d tanggal 13 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua PN : sejak tanggal 14 Desember 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 05 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan I oleh Ketua PN : sejak tanggal 06 Januari 2020 s/d tanggal 4 Februari 2020 ;
6. Hakim pada PN Rokan Hilir : sejak tanggal 4 Februari 2020 s/d 4 Maret 2020 ;

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua PN Rokan Hilir : sejak tanggal 5 Maret 2020 s/d 3 Mei 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua PT Pekanbaru : sejak tanggal 4 Mei s/d tanggal 2 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua PT Pekanbaru : sejak tanggal 3 Juni s/d tanggal 2 Juli 2020 ;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d tanggal 29 Juli 2020 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d tanggal 27 September 2020 ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Rhl menunjuk Sdr. SELAMAT SEMPURNA SITORUS, SH., Dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posyankum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Juli 2020 Nomor 401 / Pid. Sus / 2020 / PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa M. IDRIS Bin MUNIR tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 75 / Pid.Sus / 2020 / PN Rhl tanggal 24 Juni 2020 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. IDRIS BIN MUNIR pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidak masih dalam bulan

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2019 bertempat di perairan laut Boya Merah Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Bandi als Ani (berkas terpisah), dan saksi Talif Afrizal bin Said (ALM) (berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi talif diajak oleh saksi Bandi untuk menjaring ikan dan mengambil narkotika diperairan sinaboi setelah terdakwa dan saksi talif setuju, terdakwa bersama sama dengan saksi bandi dan saksi talif berlayar di perairan sinaboi, setelah kapal berlayar kurang lebih 1 jam tepatnya berada di bola merah / lampu merah kira kira jaraknya dari pantai kurang lebih 10 mil terdakwa membuang jaring untuk menangkap ikan, kemudian sekitar pukul 09.30 wib saksi bandi memerintahkan terdakwa agar memajukan kapal kurang lebih 1 mil dari tempat lempar jaring ikan, lalu kapal yang terdakwa tumpangi bertemu dengan kapal boat ikan lain berwarna biru dan terdakwa melihat ada dua orang laki laki yaitu Sdr. Abe dan Sdr. Asan (DPO) dikapal boat tersebut lalu Sdr. Abe (DPO) melemparkan 1 buah karung warna putih yang berisi narkotika dan karung tersebut diterima oleh saksi bandi kemudian karung tersebut disimpan oleh saksi bandi kebagian dek kapal.
- Setelah karung berisi narkotika tersebut disimpan oleh saksi bandi kapal ikan yang ditumpangi oleh terdakwa Bersama dengan saksi talif dan saksi bandi kembali ketempat terdakwa melepas jaring ikan lalu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa bersama sama dengan saksi talif dan saksi bandi kembali pulang menuju rumah saksi bandi, sesampainya di rumah saksi bandi kapal boat bersandar tepat dibelakang rumah saksi bandi

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



lalu karung yang berisi narkotika dibawa oleh saksi bandi kedalam rumah saksi bandi sedangkan terdakwa Bersama dengan saksi talif beristirahat di dalam kapal boat.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada didalam kapal boat Bersama dengan saksi talif terdakwa dipanggil oleh saksi bandi dan saksi bandi menyerahkan 1 buah ember plastic warna abu abu yang sudah terbungkus palstik warna hitam yang berisikan narkotika dan saksi bandi memerintahkan terdakwa untuk menggali dan menguburkan ember palstik tersebut yang berisi narkotika disamping kanan rumah saks bandi, kemudian setelah saksi bandi pergi, terdakwa kembali datang ke kapal boat dan mengatakan kepada saksi Talif “tolong jaga jaga liat orang saya mao ngubur barang” kemudian dijawab oleh saksi talif “iya”, lalu terdakwa pergi meninggalkan kapal sedangkan terdakwa tetap dikapal sambil mengawasi keadaan dibelakang rumah dan sekitarnya.
- Kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan menuju ke samping kanan rumah saksi bandi lalu menggali tanah didepan samping kanan rumah saksi bandi dengan menggunakan parang sekitar kurang lebih 30 menit terdakwa selesai menggali tanah, terdakwa langsung menguburkan ember plastic berwarna abu abu yang dibungkus dengan plastic hitam berisi narkotika setelah terdakwa selesai menguburkan ember plastic tersebut terdakwa langsung melaporkan kepada saksi bandi, setelah itu terdakwa kembali ke kapal dan bertanya kepada saksi talif “ aman gak ” dan dijawab oleh saksi talif “ aman ” lalu terdakwa langsung membuang parang yang terdakwa gunakan untuk menggali lubang ke sungai.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menyuruh saksi talif untuk menutup tanah tempat menyembunyikan atau mengubur ember plastic berisi narkotika yang sudah digali oleh terdakwa dengan menggunakan potongan besi.
- Bahwa pada saat diatas kapal boat ikan saksi bandi mengatakan kepada terdakwa bahwa akan membelikan cincin emas dan uang apabila saksi bandi berhasil melepas narkotiknya

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.304BJ/X/2019BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Oktober 2019 ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa dari Pusat laboratorium Narkotika BNN,
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Bandi als Ani, Sdr. M. Idris Bin Munir dan Sdr. Talif Afrizal Bin Said (ALM) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7951 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7880 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7936 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8042 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7896 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7842 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna abu abu bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,9204 gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,8977 gram

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1 No. 1, kode 2 no, 2, kode 3 No. 3, kode 4 No. 4, kode 7 No,5, kode 8 No. 6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Tablet warna abu abu bentuk boneka didalam bungkus plastic bening kode 5 No. 7 dan tablet warna hijau muda bentuk spongebob didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 8 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA(+) – N,a- dimetil – 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7357 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7458 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7625 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7646 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7290 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7448 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna abu abu bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,1847 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1551 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. IDRIS BIN MUNIR pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidak nya masih dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di perairan laut Boya Merah Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Bandi als Ani (berkas terpisah), dan saksi Talif Afrizal bin Said (ALM) (berkas terpisah) terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi talif diajak oleh saksi Bandi untuk menjaring ikan dan mengambil narkotika diperairan sinaboi setelah terdakwa dan saksi talif setuju, terdakwa bersama sama dengan saksi bandi dan saksi talif berlayar di perairan sinaboi, setelah kapal berlayar kurang lebih 1 jam tepatnya berada di boya merah / lampu merah kira kira jaraknya dari pantai kurang lebih 10 mil terdakwa membuang jaring untuk menangkap ikan, kemudian sekitar pukul 09.30 wib saksi bandi memerintahkan terdakwa agar memajukan kapal kurang lebih 1 mil dari tempat lempar jaring ikan, lalu kapal yang terdakwa tumpangi bertemu dengan kapal boat ikan lain berwarna biru dan terdakwa melihat ada dua orang laki laki yaitu Sdr. Abe dan Sdr. Asan (DPO) dikapal boat tersebut lalu Sdr. Abe (DPO) melemparkan 1 buah karung warna putih yang berisi narkotika dan karung tersebut diterima oleh saksi bandi kemudian karung tersebut disimpan oleh saksi bandi kebagian dek kapal.
- Setelah karung berisi narkotika tersebut disimpan oleh saksi bandi kapal ikan yang ditumpangi oleh terdakwa Bersama dengan saksi talif dan saksi bandi kembali ketempat terdakwa melepas jaring ikan lalu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa bersama sama dengan saksi talif dan saksi

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



bandi kembali pulang menuju rumah saksi bandi, sesampainya di rumah saksi bandi kapal boat bersandar tepat dibelakang rumah saksi bandi lalu karung yang berisi narkoba dibawa oleh saksi bandi kedalam rumah saksi bandi sedangkan terdakwa Bersama dengan saksi talif beristirahat di dalam kapal boat.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada didalam kapal boat Bersama dengan saksi talif terdakwa dipanggil oleh saksi bandi dan saksi bandi menyerahkan 1 buah ember plastik warna abu abu yang sudah terbungkus palstik warna hitam yang berisikan narkoba dan saksi bandi memerintahkan terdakwa untuk menggali dan menguburkan ember palstik tersebut yang berisi narkoba disamping kanan rumah saks bandi, kemudian setelah saksi bandi pergi, terdakwa kembali datang ke kapal boat dan mengatakan kepada saksi Talif “tolong jaga jaga liat orang saya mao ngubur barang” kemudian dijawab oleh saksi talif “iya”, lalu terdakwa pergi meninggalkan kapal sedangkan terdakwa tetap dikapal sambil mengawasi keadaan dibelakang rumah dan sekitarnya.
- Kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan menuju ke samping kanan rumah saksi bandi lalu menggali tanah didepan samping kanan rumah saksi bandi dengan menggunakan parang sekitar kurang lebih 30 menit terdakwa selesai menggali tanah, terdakwa langsung menguburkan ember plastik berwarna abu abu yang dibungkus dengan plastik hitam berisi narkoba setelah terdakwa selesai menguburkan ember plastik tersebut terdakwa langsung melaporkan kepada saksi bandi, setelah itu terdakwa kembali ke kapal dan bertanya kepada saksi talif “aman gak” dan dijawab oleh saksi talif “aman” lalu terdakwa langsung membuang parang yang terdakwa gunakan untuk menggali lubang ke sungai.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menyuruh saksi talif untuk menutup tanah tempat menyembunyikan atau mengubur ember plastik berisi narkoba yang sudah digali oleh terdakwa dengan menggunakan potongan besi.

Hal 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diatas kapal boat ikan saksi bandi mengatakan kepada terdakwa bahwa akan membelikan cincin emas dan uang apabila saksi bandi berhasil melepas narkotiknya
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.304 BJ/X/2019 BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Oktober 2019 ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan ,S. Farm selaku pemeriksa dari Pusat laboratorium Narkotika BNN, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Bandi als Ani, Sdr. M. Idris Bin Munir dan Sdr. Talif Afrizal Bin Said (ALM) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7951 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7880 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7936 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8042 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7896 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7842 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna abu abu bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,9204 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,8977 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



didalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1, kode 2 no, 2, kode 3 No. 3, kode 4 No. 4, kode 7 No,5, kode 8 No. 6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tablet warna abu abu bentuk boneka didalam bungkus plastic bening kode 5 No. 7 dan tablet warna hijau muda bentuk spongebob didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 8 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA(+) – N,a- dimetil – 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7357 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7458 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7625 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7646 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7290 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7448 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna abu abu bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,1847 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob dengan berat netto seluruhnya 1,1551 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. IDRIS BIN MUNIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. IDRIS BIN MUNIR** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **M. IDRIS BIN MUNIR** sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1010 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 gram

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 12,22 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika 13,33 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna abu-abu bentuk boneka 5.000 butir dengan berat 2.000 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob 5.000 butir dengan berat 2.000
- 4 (empat) bungkus plastik teh china
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru
- 1 (satu) buah ember dan tutup ember plastik warna abu-abu,
- 1 (satu) buah pipa paralon kecil
- 1 (satu) buah handphone merk ken mobile warna hitam beserta sim card 0822 8445 1819
- 1 (satu) buah handphone merk Intel Inside warna silver beserta sim card 0852 7129 3554
- 1 (satu) unit kapal boat kayu, Nama Kapal Naga Laut-5, dengan haluan warna merah, dengan alat penggerak Mitsubishi 6 D 15 60 PK, Nosin 263160, pnajang 16,5 dan lebar 3,5 meter

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi BANDI Als ANI

5. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya SELAMAT SEMPURNA SITORUS, SH., yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juni 2020, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya akan tetapi menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa karena baru sekali ini terlibat narkotika adalah bukan seorang penjual, pembeli apalagi pengedar atau perantara dalam jual beli narkotika namun terdakwa hanyalah korban dari suatu lingkaran

Hal 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba dimana karena ketidak berdayaannya menolak perintah dan sekaligus motif ekonomi belakalah yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **M. IDRIS Bin MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Perbuatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IDRIS Bin MUNIR** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : *11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan DAN Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : *1 (satu) Bulan* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba berat 1030 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba berat 1010 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba berat 1030 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba berat 1030 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba berat 12,22 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba 13,33 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna abu-abu bentuk boneka 5.000 butir dengan berat 2.000 gram,

Hal 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob 5.000 butir dengan berat 2.000,
- 4 (empat) bungkus plastik teh china,
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam,
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru,
- 1 (satu) buah ember dan tutup ember plastik warna abu-abu,
- 1 (satu) buah pipa paralon kecil,
- 1 (satu) buah handphone merk ken mobile warna hitam beserta sim card 0822 8445 1819,
- 1 (satu) buah handphone merk Intel Inside warna silver beserta sim card 0852 7129 3554,
- 1 (satu) unit kapal boat kayu, Nama Kapal Naga Laut-5, dengan haluan warna merah, dengan alat penggerak Mitsubishi 6 D 15 60 PK, Nosin 263160, panjang 16,5 dan lebar 3,5 meter,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TALIF AFRIZAL Bin SAID Alm ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2020/PN Rhl jo Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tertanggal 2 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding bertanggal 30 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada maupun Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh

Hal 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA terhitung sejak tanggal 6 Juli 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 75/Pid.Sus/2020/ PN. Rhl, tanggal 24 Juni 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *“Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “* sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 24 Juni 2020, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 24 Juni 2020, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 75/Pid Sus/2020/ PN Rhl, tanggal 24 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H, dan Made Sutrisna, SH., MHum. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wipsal, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tedakwa serta Terdakwa

HAKIM - HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

ttd

Made Sutrisna, SH., MHum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wipsal, Sm Hk.

Hal 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR



Hal 18 dari 17 Putusan Pidana Nomor 401/PID.SUS/2020/PT.PBR